

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Frido Davi (C100200406), Mahendra Yuda Manggala (C100220180), Atikah Dwi Uly Saputri (C100220246), Maya Setya Laelawati (C100220284), Helmalia Yuniar Desta Putri (C100220287), Alifia Titik Nur W.N (C100220345), Arief Budiono

Universitas Muhammadiyah, Surakarta

E-mail: c100200406@student.ums.ac.id, c100220180@student.ums.ac.id,
c100220246@student.ums.ac.id, c100220284@student.ums.ac.id,
c100220287@student.ums.ac.id, c100220345@student.ums.ac.id, poehariff@yahoo.com

Abstract

Resolving Dispute resolution through mediation has become a major focus in the context of state administrative procedural law. administrative law. Mediation is considered an effective and efficient alternative in the resolution of state administrative disputes, providing room for faster and more structured faster and more structured resolution. This paper aims to conduct a juridical analysis related to dispute resolution through mediation in the context of state administrative procedural law. context of state administrative procedural law. The analysis This analysis will examine the mediation process as a dispute resolution instrument that can provide a satisfactory solution for both parties. capable of providing a satisfactory solution for both parties. Through legal approach, this paper will also elaborate on the legal basis and aspects related to the implementation of mediation in state administrative procedural law. aspects related to the implementation of mediation in state administrative procedural law. procedural law. In this case, it will analyse the procedures, advantages, and limitations of mediation as a dispute resolution tool in the context of state administration. It is hoped that this analysis will provide an in-depth understanding the role of mediation in state administrative procedural law, as well as providing a more comprehensive view of the effectiveness and a more comprehensive perspective on its effectiveness and relevance in the context of its relevance in the context of state administration dispute resolution. Implications implications for law enforcement and the protection of the rights of legal subjects will also be of also be a concern in this paper.

Keywords: Dispute Resolution, Mediation, State Administrative Procedure Law.

Abstrak

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah menjadi fokus utama dalam konteks hukum acara tata usaha negara. Mediasi dianggap sebagai alternatif yang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih cepat dan terstruktur. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam konteks hukum acara tata usaha negara. Analisis ini akan mengkaji proses

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI: 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright :

Author

Publish by :

CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mampu memberikan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Melalui pendekatan hukum, tulisan ini juga akan menguraikan landasan hukum serta aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam hukum acara tata usaha negara. Dalam hal ini, akan dianalisis prosedur, kelebihan, dan keterbatasan mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa dalam konteks administrasi negara. Diharapkan analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran mediasi dalam hukum acara tata usaha negara, serta memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terkait dengan efektivitas dan relevansinya dalam konteks penyelesaian sengketa administrasi negara. Implikasi terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak subjek hukum juga akan menjadi perhatian dalam tulisan ini.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Hukum Acara Tata Usaha Negara.

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang dijalankan berdasarkan hukum. Martitah dkk (2018: 1) menyebutkan bahwa konsep negara hukum, yang dikenal sebagai *rechtstaat* oleh Julius Stahl, terdiri dari empat elemen kunci. Pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); kedua, pembagian kekuasaan; ketiga, pemerintahan yang berdasarkan hukum; keempat, keberadaan peradilan tata usaha negara. Namun, meskipun elemen-elemen tersebut merupakan aturan mayoritas, tidak menjamin bahwa keempat unsur tersebut akan dilaksanakan secara efektif, terutama dalam konteks HAM (Martitah dkk, 2018: 1-2).

Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada elemen keempat, yakni peradilan tata usaha negara (PTUN). PTUN di Indonesia dibentuk sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2004, melalui Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, sedangkan perubahan kedua dilakukan pada tahun 2009 melalui UU RI Nomor 51 Tahun 2009 (Lubna, 2015: 162).

Kehadiran PTUN dalam berbagai negara modern, terutama yang menganut paham *Welfare State* (Negara Kesejahteraan), merupakan harapan bagi masyarakat dalam mempertahankan hak-hak mereka yang terganggu oleh tindakan hukum publik dari pejabat tata usaha negara (Salmon, 2010: 18). PTUN menjadi salah satu jalur bagi mereka yang merasa hak-haknya dirugikan karena tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum (Salmon, 2010: 18).

Perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum publik dalam menjalankan pemerintahan, melalui PTUN, adalah salah satu upaya untuk mencapai keadilan. Namun, upaya ini terkadang tidak tercapai karena kurangnya kelengkapan dalam pengaturan hukum acara di PTUN, sehingga proses menuju keadilan pun terhambat. Fakta bahwa jumlah perkara di PTUN dari tahun ke tahun tercatat sangat tinggi, seperti yang terlihat dari data perkara dan penyelesaiannya di PTUN Semarang yang menunjukkan angka perkara yang belum terselesaikan cukup tinggi, mencapai total 140 sisa perkara dari tahun 2015 hingga 2020. Berdasarkan fenomena ini, Penulis berusaha menemukan konsep baru untuk mengatasi hal ini, yakni melalui konsep mediasi.

Istilah "Sengketa" (Disputes dalam bahasa Inggris) sering dianggap setara dengan "Konflik" (Conflict dalam bahasa Inggris). Henry Campbell Black menjelaskan makna dari "Dispute" sebagai: "Sebuah konflik atau kontroversi; suatu pertentangan klaim atau hak; pernyataan akan suatu hak, klaim, atau tuntutan dari satu pihak, yang bertentangan dengan klaim atau tuduhan yang berlawanan dari pihak lain. Subjek dari perselisihan hukum; hal yang menjadi dasar gugatan dan menjadi pokok permasalahan yang dihadapkan, serta menjadi pokok perdebatan, dan sehubungan dengan hal tersebut juri dipanggil dan saksi-saksi diperiksa." (Henry Campbell Black, 1989:424). Penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hukum acara tata usaha negara, proses penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas administrasi negara. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui mediasi.

Penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator" (Pasal 1 Angka 7) (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008). Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah disebutkan sebelumnya, mediasi merupakan suatu cara penyelesaian konflik dengan melakukan negosiasi di antara para pihak guna mencapai kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut di antara para pihak, hal tersebut menandakan penyelesaian akhir dari substansi konflik tersebut, karena telah diterima dan memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Mediasi telah diakui secara luas sebagai suatu alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, tidak terkecuali dalam ranah hukum administrasi negara. Dalam konteks penyelesaian sengketa administrasi negara, mediasi menawarkan alternatif yang tidak hanya menekankan pada upaya penyelesaian yang efisien, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan mediasi adalah membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis (Kriekhoff, 2012: 615).

Dalam tulisan ini, akan dilakukan analisis yuridis terkait penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam hukum acara tata usaha negara. Analisis ini akan membahas konsep, landasan hukum, serta peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Dengan menggali prinsip-prinsip hukum yang mendasari mediasi dalam konteks administrasi negara, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keefektifan, batasan, serta implikasi dari penggunaan mediasi dalam menangani sengketa di ranah hukum tata usaha negara.

Dalam konteks ini, penekanan akan diberikan pada aspek-aspek kritis seperti prosedur mediasi, keunggulan, dan keterbatasan metode ini dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas peran mediasi dalam mendukung penegakan hukum yang adil serta perlindungan hak-hak subjek hukum dalam konteks administrasi negara. Melalui analisis mendalam terhadap penggunaan mediasi dalam hukum acara tata usaha negara, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif serta kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman akan peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam konteks hukum acara tata usaha negara di Indonesia?

2. Apa saja kelebihan dan keterbatasan penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam hukum acara tata usaha negara?

C. METODE PENELITIAN

Metode dalam menjalankan penelitian memiliki peran yang krusial, karena penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang berbasis pada pengetahuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi serta memberikan solusi terhadap isu hukum tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka menemukan solusi terhadap isu hukum tersebut, diperlukan suatu pendekatan metodologis dalam penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, melakukan analisis, dan memberikan pemecahan terhadap tantangan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2021:60).

D. PEMBAHASAN

Analisis yuridis terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi prosedur serta aspek hukum yang terkait dengan penggunaan mediasi sebagai mekanisme resolusi sengketa di dalam kerangka sistem hukum administrasi negara. Mediasi adalah salah satu proses alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai, dengan bantuan seorang mediator yang bertindak sebagai pihak yang netral. Peran mediator adalah membantu dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks Hukum Acara Tata Usaha Negara, analisis yuridis terhadap mediasi mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan yang ada hingga dampaknya terhadap keputusan administratif dan hak-hak individu yang terlibat dalam sengketa. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam konteks administrasi negara.

Mediasi dalam konteks Tata Usaha Negara menuntut pemahaman yang mendalam terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur administrasi negara. Hal ini termasuk pemahaman akan prosedur-prosedur hukum yang berkaitan dengan mediasi, tata cara pelaksanaannya, keabsahan keputusan yang dicapai melalui mediasi, serta konsekuensi hukum dari kesepakatan yang tercapai melalui proses mediasi tersebut. Analisis yuridis dalam konteks mediasi dalam Tata Usaha Negara juga melibatkan penilaian terhadap efektivitas mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Hal ini mencakup evaluasi terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang adil, serta pengaruhnya terhadap efisiensi penyelesaian sengketa administratif.

Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan terhadap keberhasilan, kepatuhan hukum, serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat dan kepentingan administrasi negara secara keseluruhan.

Di Indonesia sendiri sering terjadi permasalahan terkait sengketa pertanahan. Kasus-kasus sengketa tanah belakangan ini menunjukkan bahwa dalam 74 tahun sejak Indonesia merdeka, negara masih belum mampu menjamin hak atas tanah bagi rakyatnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai hukum agraria hanya menandai awal dari perubahan pada kepemilikan tanah yang sebelumnya didasarkan pada penguasaan dan kepemilikan tanah oleh pihak tertentu (dengan melakukan penguasaan lahan tanpa alasan yang sah terhadap hak atas tanah). Kasus-kasus sengketa tanah tidak hanya bersifat administratif yang harus diselesaikan melalui hukum administrasi, melainkan telah meluas ke aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penyelesaiannya menjadi tanggung

jawab bersama untuk menangani secara menyeluruh, cepat, tepat, dan tanpa menimbulkan dampak negatif. Konflik sering terjadi antara pemerintah dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan perusahaan milik negara (BUMN/BUMD) yang membutuhkan tanah, disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam bidang pertanahan. Kurangnya sinkronisasi antara sektor-sektor yang berbeda juga menjadi masalah, di mana banyak peraturan yang tidak diterapkan atau bahkan saling bertentangan satu sama lain. Meskipun ada banyak peraturan yang ada, namun ternyata tidak mampu mencegah terjadinya kasus sengketa tanah yang mengganggu masyarakat. Secara realitas, konflik sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat atau masyarakat dengan BUMN/BUMD yang membutuhkan tanah. Sengketa pertanahan semacam ini hampir selalu ditemui di hampir setiap daerah di Indonesia.

Dalam aspek administrasi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dikarenakan lambatnya proses dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. M Yahya, yang dikutip oleh Suhartono (2011: 74), menyatakan bahwa di Indonesia, proses penyelesaian sengketa dapat memakan waktu yang bervariasi, yakni rentang waktu antara 7-12 tahun, 5-15 tahun, bahkan bisa mencapai 15-20 tahun, serta beberapa kasus bahkan hanya memakan waktu 5-6 tahun. Tahapan penyelesaian sengketa memiliki rentang waktu yang berbeda-beda secara hierarkis; misalnya, di tingkat peradilan pertama memakan waktu 1-2 tahun, banding 1-2 tahun, kasasi 1-3 tahun, dan peninjauan kembali 2-3 tahun.

Dari pernyataan M Yahya tersebut, terlihat bahwa proses penyelesaian sengketa di dalam Tata Usaha Negara (TUN) seringkali memakan waktu yang sangat panjang. Sebagai contoh, dalam Putusan No. 183/K/TUN/2003, prosesnya berlangsung selama tujuh tahun (di mana Penggugat sudah pensiun), bahkan ada kasus lain yang memakan waktu hingga sembilan tahun, seperti dalam Putusan No. 07/PK/TUN/2006 (Heriyanto: 2016). Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah kurangnya alat bantu sistem peradilan yang mampu mempercepat penanganan perkara secara efisien, serta ketiadaan mekanisme perdamaian sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu dalam berperkara membutuhkan biaya yang mahal, penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan mekanisme win-win solution, yaitu dengan melakukan mediasi (Adonara & Firman Floranta, 2015:4). Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengungkapkan bahwa ketika sengketa atau perbedaan pendapat, sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, tidak dapat diatasi, para pihak yang terlibat dapat menyelesaikan masalahnya melalui kesepakatan tertulis dengan bantuan penasihat ahli atau seorang mediator. Mediator bertugas membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan. Mediator berperan sebagai fasilitator saja. Dalam mediasi, tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, namun keputusan akhir tetap ada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediasi bersifat tidak formal, bergantung pada keinginan sukarela para pihak, berorientasi ke depan, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan para pihak.

Mediator diharapkan dapat menggunakan berbagai keterampilannya untuk menganalisis sengketa, seperti dalam sengketa pertanahan, yang dibawa oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator akan merancang dan mengatur proses mediasi untuk membimbing para pihak menuju kesepakatan yang sehat, memfasilitasi pertukaran informasi, dan proses tawar-menawar antara para pihak. Sama seperti hakim, mediator harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, namun tidak terlibat dalam membuat keputusan substansial; keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mediasi merupakan campur tangan oleh pihak ketiga yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari pihak yang bersengketa dan harus tetap netral. Hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan

antara para pihak. Karena kesepakatan menjadi tujuan akhir, maka hanya sengketa perdata dalam bidang pertanahan yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui proses perdamaian para pihak, sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada niat baik, tanpa melalui litigasi di pengadilan negeri.

Pasal 1 angka 1 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu metode penyelesaian konflik dengan menggunakan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Unsur-unsur penting dalam mediasi, seperti yang dijelaskan oleh Margono (2000: 59), meliputi:

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik melalui perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh pihak-pihak yang bertikai dalam perundingan.
3. Tugas mediator adalah membantu pihak yang bertikai dalam mencari solusi.
4. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan.
5. Tujuan dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai untuk mengakhiri sengketa.

Sengketa dalam Tata Usaha Negara (TUN) menunjukkan kompleksitasnya dengan adanya aspek hukum publik dan muatan hukum privat. Menurut Undang-Undang PTUN dan amendemennya, istilah "gugatan" menunjukkan bahwa sengketa TUN tidak hanya merupakan permasalahan hukum publik semata, tetapi juga melibatkan aspek hukum privat. Tindakan administratif, seperti penghapusan hak atas tanah oleh pemerintah, dapat memiliki dampak yang merugikan pada individu atau badan hukum perdata melalui pengaruhnya terhadap hukum privat. Dalam konteks ini, sengketa yang muncul dapat terkait dengan dampak dari keputusan administrasi yang menyebabkan kerugian pada subyek hukum, bukan hanya menyangkut validitas atau keabsahan keputusan tersebut itu sendiri (Willy Tjandra, 2011:77).

Artinya, sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum publik yang terkait dengan tindakan atau keputusan pemerintah, tetapi juga melibatkan dampak yang timbul pada individu atau badan hukum perdata. Sebagai contoh, tindakan administratif seperti pembatalan hak atas tanah oleh pemerintah bisa mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang terkena dampak, seperti perorangan atau perusahaan, yang pada gilirannya bisa memicu konflik hukum dalam ranah hukum privat.

Hal ini menunjukkan bahwa sengketa di dalam domain Tata Usaha Negara sering kali melibatkan pengaruh atau implikasi terhadap kepentingan individu atau entitas hukum dalam aspek privat, di samping hubungannya dengan hukum publik yang terkait dengan keputusan atau tindakan dari lembaga atau otoritas publik (Zairin Harahap, 2020:47). Dengan demikian, pengaturan hukum terkait TUN tidak hanya mempertimbangkan validitas keputusan administratif, tetapi juga mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak individu atau badan hukum perdata yang terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Selanjutnya, dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya mengarahkan pada penyelesaian sengketa di lapangan keperdataan. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, namun arbitrase lebih spesifik untuk sengketa keperdataan yang telah disepakati oleh para pihak melalui perjanjian arbitrase. Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih luas dan mencakup prosedur seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Selanjutnya, muncul pertanyaan apakah prinsip-prinsip hukum privat dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum publik. Ajaran perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*) merupakan ajaran yang mengakhiri perbedaan subyek hukum antara badan hukum publik dan individu dalam berlakunya hukum privat terhadap tindakan penguasa (Benjami Mangkoedilaga, 1983:38). Konsekuensi dari ajaran ini adalah terbukanya tanggung jawab hukum bagi badan hukum publik dalam kasus-kasus keperdataan.

Dalam konteks menelaah kemungkinan penggunaan mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 memberikan gambaran bahwa penyelesaian damai antara pihak-pihak yang bersengketa hanya dapat terjadi di luar ruang sidang pengadilan. Pencabutan gugatan secara resmi bisa dilakukan dengan persetujuan para pihak yang berselisih, yang memungkinkan hakim untuk menghapus gugatan dari daftar perkara pengadilan. Pandangan ini mencerminkan bahwa sengketa dalam ranah Tata Usaha Negara memiliki dimensi yang tidak terbatas pada aspek hukum publik semata, melainkan juga melibatkan elemen hukum privat.

Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa, namun mediasi memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang efektif dalam menangani sengketa TUN. Hal ini terkait dengan kompleksitas karakteristik sengketa yang melibatkan dimensi hukum privat selain aspek hukum publiknya. Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dapat menjadi pilihan yang layak untuk mempertimbangkan kekhususan dari sengketa-sengketa dalam ranah Tata Usaha Negara.

Dalam konteks SEMA Nomor 2 Tahun 1991, di mana keseluruhan penyelesaian sengketa TUN lebih terfokus pada upaya perdamaian di luar pengadilan, mediasi dapat memainkan peran penting dalam memediasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan melibatkan mediator sebagai pihak netral, mediasi memungkinkan para pihak untuk menjalani proses dialog yang terarah dan membangun kesepakatan damai tanpa melalui proses litigasi di pengadilan.

Mengingat kompleksitas sengketa TUN yang tidak hanya terfokus pada aspek hukum publik, melainkan juga melibatkan aspek hukum privat, mediasi dapat memberikan ruang untuk mengeksplorasi penyelesaian yang lebih memadai dan memperhitungkan kepentingan serta kebutuhan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dalam konteks ini, mediasi memiliki potensi sebagai alternatif yang dapat mengakomodasi keberagaman aspek hukum yang terlibat dalam sengketa Tata Usaha Negara.

E. KESIMPULAN

Dalam rangka mengevaluasi penyelesaian sengketa dalam konteks hukum acara tata usaha negara, analisis yuridis terhadap penggunaan mediasi menyoroti pentingnya pendekatan alternatif dalam menangani perselisihan administrasi. Mediasi, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai aspek penelitian ini, menawarkan solusi yang lebih efisien dan responsif terhadap kompleksitas sengketa administrasi negara. Terdapat kejelasan landasan hukum melalui PERMA No. 1 Tahun 2008, yang memberikan panduan untuk pelaksanaan mediasi di pengadilan. Kesimpulan penting yang dapat diambil adalah bahwa mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan yang memuaskan, serta menjaga kepentingan dan hak-hak subjek hukum. Namun demikian, kesuksesan mediasi bergantung pada komitmen kedua belah pihak, ketersediaan mediator yang terlatih, serta kepercayaan pada proses mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya mempertimbangkan mediasi sebagai alternatif yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, dengan memperhatikan landasan

hukum yang jelas, ketersediaan dukungan, dan kepercayaan yang diberikan pada proses mediasi guna memastikan keberhasilan dan efektivitasnya dalam konteks hukum acara tata usaha negara.

REFERENSI

- Adonara & Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2 Tahun 2015.
- Boudelaa, Sami. and William D Marslen-Wilson. "Aralex: A Lexical Database For Modern Standard Arabic," *Behavior Research Methods*, Vol. 42, No. 2, 2010.
- Harahap, Zairin. 2020. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, 1989.
- Heriyanto, Bambang. Berdamai dalam Sengketa TUN, Siapa Takut (Jakarta: Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2016), Jnews
- Kriekhoff, Valerie J.L. 2012. Mediasi : Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam buku Bunda Reghena. Bandung : Pustaka Dunia.
- Lubna. 2015. Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan. Vol III Nomor 7 April 2015.
- Mangkoedilaga, Benjamin. 1983. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martitah, Arif Hidayat dan Aziz Widhi Nugroho. 2018. PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Margono, Suyut. 2000 ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: PT.Graha Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 1 Angka 7).
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet. 16. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Salmon, Hendrik. 2010. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Sasi. Vo. 16. No. 4. Oktober 2010.
- Suhartono, Slamet. 2011. Penggunaan Alternatif Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah. DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 14 Edisi Agustus 2011.
- Tjandra, Willy Riawan 2011, 'Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara', Mimbar Hukum, edisi Khusus November 2011.